

**PENERAPAN DAN ARAH PEMBAHARUAN DOKTRIN *RES IPSA*
LOQUITUR DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DAN TANGGUNG JAWAB
PRODUK**

TESIS

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar strata-2 dalam Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Diajukan Oleh:

Windy Virdinia Putri

20221070006

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PUBLIKASI/LOA JURNAL

Tesis ini disusun berdasarkan 2 (dua) artikel jurnal terpublikasi
pada Jurnal Sinta 2

1. *Res Ipsa Loquitur: Evidence in Civil Law and Islamic Law Viewed from doctrinal point of view (2023)*

Windy Virdinia Putri, Muchammad Ichsan, and Nanik Prasetyoningsih
(Jurnal Pena Justisia, Sinta 2, published by Fakultas Hukum Universitas
Pekalongan)

2. *Res Ipsa Loquitur: Application in Product Liability (2023)*

Windy Virdinia Putri and Danang Wahyu Muhammad
(Jurnal Bina Mulia Hukum, Sinta 2, published by Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Windy Virdinia Putri
NIM : 20221070006
Judul Tesis : PENERAPAN DAN ARAH PEMBAHARUAN
DOKTRIN *RES IPSA LOQUITUR* DALAM HUKUM
PEMBUKTIAN DAN TANGGUNG JAWAB
PRODUK

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Tesis ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar strata-2 di suatu perguruan tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Juli 2024



Windy Virdinia Putri
NIM. 20221070006

HALAMAN MOTTO

“Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”

(QS: At Taubah, 51)

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

(QS: Ali ‘Imran, 191)

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS: Ali ‘Imran, 200)

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Segala puji hanya bagi Allah, Rabb Pencipta, Pemilik, dan Pengatur saya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda bahwa tidak bersyukur kepada
Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka sebagai
ucapan terima kasih saya persembahkan karya ini untuk
Ayah, Mending Ibu, dan Pemimpin saya
dr. Soedarmadji, Mami Tri Warsini Merdeka Wati, dan
Gumilang Fuadi, S.H., M.H.**

serta

Ketiga Anak – Anak kami :

Fatimah Putri Gumilang

Fatih Salahuddin Gumilang

Fadhilah Maryam Gumilang

Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan, selama penulis melanjutkan kuliah di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN DAN ARAH PEMBAHARUAN DOKTRIN *RES IPSA LOQUITUR* DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK”**.

Penulisan ini disusun guna memenuhi persyaratan meraih gelar strata-2 pada Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini terdapat banyak kekurangan, sehingga Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Prof. Ir. Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi, S.T., M.Sc.Eng., PG-Certif., Ph.D., P.Eng., IPU., ASEAN.Eng., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

3. Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., MCE. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing serta Tim Penguji dalam penyusunan Tesis ini, matur nuwun Ibu atas semua arahan dan masukan serta bantuan dari Ibu sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya Tesis ini;
4. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini;
5. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Tim Penguji Tesis ini;
6. Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta segenap Dosen Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis dalam proses perkuliahan;
7. Rekan-rekan Kuliah Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersama-sama menjalani proses perkuliahan sejak semester awal sampai dengan semester akhir;
8. Segenap Karyawan Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia membantu penulis dalam proses perkuliahan;
9. Segenap Petugas Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia membantu penulis dalam pencarian literatur dalam proses perkuliahan;

10. Ayah penulis yang selalu mendoakan dan selalu mendukung penulis dalam peran apapun yang penulis jalani sejak penulis menjadi asisten periset, *corporate lawyer, in house lawyer company* sampai menjadi ibu penuh waktu saat ini yang mengambil pascasarjana. Beliau pernah menjadi narasumber seorang mahasiswa dari The University of Michigan yang kala itu menyusun disertasi - Eric Stein menuliskan sebagai berikut: “ *Dr. Soedarmadji, a physician, was a non-academic, aristocratic, regional historian of Banyumas who had written several detailed commemorative biographies on various early 20th century Indonesian Doctors and document.*” Tahun ini beliau berusia 89 tahun dan masih rutin membaca minimal 1 buku setiap hari. Beliau yang bersemangat mencarikan literatur untuk proses perkuliahan dari perpustakaan beliau. *Papa you are my forever living legend learner* dan tentu saja Mendiang Ibu penulis, *Mami you are forever my etiquettes role model*, yang selalu mendoakan, mengajarkan etiket – tata krama sejak penulis kecil, mengantarkan penulis mengikuti berbagai lomba sejak bangku sekolah dasar sampai mengantarkan penulis untuk mengikuti berbagai *interview* pekerjaan – mengajak penulis travelling mengelilingi pulau Jawa di era 90-an sebuah kemewahan di masa itu – pengalaman yang kelak menjadi bekal penulis merantau di berbagai kota Jakarta, Bekasi dan saat ini Yogyakarta, dan selalu mendukung penulis dalam peran apapun semasa hidup beliau;

11. Mendiang Ayah Mertua dan Mendiang Ibu Mertua penulis yang telah penulis kenal sejak bangku SMA, selalu mendoakan dan mendukung

penulis semasa hidup beliau berdua, terima kasih telah membesarkan seorang laki-laki berakhlak baik yang Allah takdirkan menjadi suami bagi penulis dan ayah bagi anak-anak kami yang dengan taufik dan pertolongan dari Allah selalu membersamai kami, memprioritaskan kami dalam hidup beliau dan memimpin kami insyaallah sampai surga nanti;

12. Suami penulis yang telah mengajak penulis turut serta kuliah pascasarjana mengenang masa kuliah strata 1 kami, membiayai perkuliahan, mendukung secara moril bahwa seorang ibu penuh waktu dengan tiga anak dengan izin Allah bisa berkarya, menenangkan penulis di masa-masa kewajiban yang timbul atas berbagai peran bertumpuk menjadi satu, menjadi mentor sekaligus kritikus terbaik bagi penulis dan insyaallah selalu memberikan apresiasi atas tulisan-tulisan penulis. Beliau yang selalu yakin pada penulis bahwa penulis bisa dengan segala peran yang melekat pada penulis insyaallah. Beliau yang punya mimpi besar bahwa suami dan istri itu bisa maju bersama – tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan – insyaallah menjadi doktor sama-sama, bi-idznillah;

13. Ketiga anak penulis: Kakak, Abang dan Adek yang rela mengorbankan waktu bermain mereka untuk menemani penulis kuliah di kampus, menghabiskan akhir pekan di kampus, dan berkorban saat waktu dan perhatian penulis terbagi antara kampus dan rumah khususnya di masa jatuh waktu pengumpulan tugas-tugas kuliah, semoga ikhtiar yang demikian menjadi contoh bagi mereka di masa depan bahwa siapapun dalam peran apapun dan kapanpun bisa sekolah;

14. Ketiga kakak kandung penulis yang selalu mendukung dan mendoakan sekaligus menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan meminta doa sepeeninggal Ibu. Kakak pertama penulis bersama Ayah atas izin Allah selalu menjadi “911” di kala penulis dan suami membutuhkan bantuan;
15. Mendiang J. Satrio – Hukum Online menyebut beliau sebagai Begawan Hukum Perdata Indonesia – Guru penulis dalam riset. Beliau beserta Ibu Herwanti telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar selama 8 bulan di perpustakaan hukum, di tempat kediaman beliau. Melalui J. Satrio penulis bisa merasakan berkarya di salah satu *corporate law firm* terkemuka di Jakarta dan di salah satu *private holding company* terkemuka di Jakarta, terima kasih banyak Bapak. Bapak pernah berkata: “ kalau sudah jadi asisten saya maka harus sudah bisa menulis minimal 1 buku ”, mohon maaf Bapak sementara ini saya baru menulis artikel dalam jurnal dan prosiding, semoga ke depan bisa mewarisi sedikit kepandaian Bapak menulis buku bi-idznillah;
16. Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S., Guru penulis semasa penulis magang di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dulu, matur sembah nuwun Bapak sudah mengenalkan penulis pada hukum kesehatan melalui tulisan Bapak di koran Kedaulatan Rakyat tentang tanggung jawab perdata dokter yang menjadi materi penulisan skripsi dan berlanjut pada tesis ini;


17. Kakak-kakak ipar penulis, dan keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya; dan

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama di kalangan akademisi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 02 Juli 2024



Windy Virdinia Putri

NIM. 20221070006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PUBLIKASI/LOA JURNAL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II RES IPSA LOQUITUR: PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM; DITINJAU DARI PERSPEKTIF DOKTRIN.....	24
A. Doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i>	24
B. <i>Res Ipsa Loquitur</i> dalam Hukum Pembuktian Perdata	29
C. <i>Res Ipsa Loquitur</i> dalam Hukum Islam.....	34

D. <i>Res Ipsa Loquitur</i> : Arah Pembaharuan melalui Reformulasi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	37
---	----

BAB III RES IPSA LOQUITUR: PENERAPAN PADA TANGGUNG

JAWAB PRODUK.....	46
--------------------------	-----------

A. Prinsip Tanggung Jawab Produk dalam UUPK	46
---	----

B. Penerapan <i>Res Ipsa Loquitur</i> Dalam Tanggung Jawab Produk	52
---	----

C. Arah Pembaharuan melalui Terobosan Hukum dalam Penerapan Doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i>	56
--	----

BAB IV	64
---------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	65
--------------------	----

B. Saran.....	66
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--